



P U T U S A N
Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Suci Ramadani als Suci Binti Abd. Azis ;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jawi-jawi Desa Polewali Kecamatan Gantarang
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Pembataran Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 Agustus 2020;
5. Pencabutan Pembataran Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Agustus 2020;
6. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
8. Pembataran Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 September 2020;
9. Pencabutan Pembataran Penahanan oleh Penyidik, tanggal 22 September 2020;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



10. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
11. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
12. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 18 Nopember 2020;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
14. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
15. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 687/PID.SUS//2020/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2020 Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2020 No. Reg. Perk : PDM-65/P.4.22/Enz.2/10/2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Permufakatan Jahat

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang bertempat di Lorong Jawi-Jawi Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pergi menuju kerumah teman Terdakwa yakni Perempuan Widya (DPO) yang bertempat di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Sesampainya Terdakwa di rumah perempuan Widya, Terdakwa melihat saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning yang terlebih dahulu berada di rumah perempuan Widya, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada perempuan WIDYA untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan mengatakan "*Widya minta tolong k dulu belikan sai,k shabu paket 200*" dan perempuan Widya membalas dengan mengatakan "*Sini mi uangmu ada temanku jual shabu*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perempuan Widya;
- Bahwa selanjutnya perempuan Widya langsung menghubungi temannya yang Terdakwa tidak kenal dan memberitahukan bahwa ada yang mau membeli narkotika jenis shabu. Kemudian perempuan Widya mengajak saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning pergi untuk menemaninya membeli narkotika jenis shabu, beberapa menit kemudian perempuan Widya dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning kembali dan perempuan Widya menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan tangan kanan perempuan Widya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dari perempuan Widya, Terdakwa mengajak saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning ke rumah teman Terdakwa yang terletak di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning berangkat menuju BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Terdakwa berkata kepada saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dengan mengatakan "*Candra kitamo pegang ini barang karena saya yang bawa motor*" dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning menjawab dengan mengatakan "*Iyo sinimo pale sayapi yang pegang*" selanjutnya Terdakwa memberikan/menyerahkan 1

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning berangkat menuju menuju BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Sesampainya Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning di rumah teman Terdakwa, Terdakwa langsung meminta 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan oleh saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning, selanjutnya saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu yang saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning simpan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning hendak masuk ke dalam rumah teman Terdakwa, Terdakwa melihat anggota kepolisian mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam selokan, selanjutnya saksi Iwan Kurniawan Bin Sakung, saksi Nurhidayat As. S.Sos Bin Muh. Amin dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang telah dibuang oleh Terdakwa diselokan, selanjutnya saksi candra kirana, Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu diamankan dan di bawa ke kantor polres bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH Kombespol Nrp.: 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



0,0460gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram dengan nomor barang bukti 5626/2020/NNF		
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis dengan nomor barang bukti 5627/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Candra Kirana Alias Candra Binti H. Caning dengan nomor barang bukti 5628/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 5626/2020/NNF, 5627/2020/NNF, 5628/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" berupa 1 (satu) sachet plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi kerumah Perempuan Widya (DPO) yang bertempat di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Sesampainya Terdakwa di rumah perempuan Widya, Terdakwa melihat saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning yang terlebih dahulu berada di rumah perempuan Widya, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada perempuan Widya untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dari perempuan Widya, Terdakwa mengajak saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning ke rumah teman Terdakwa yang terletak di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning berangkat menuju BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Terdakwa berkata kepada saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dengan mengatakan "*Candra kitamo pegang ini barang karena saya yang bawa motor*" dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning menjawab dengan mengatakan "*Iyo sinimo pale sayapi yang pegang*" selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning berangkat menuju BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Sesampainya Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning di rumah teman Terdakwa, Terdakwa langsung meminta 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan oleh saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning, selanjutnya saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu yang saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning simpan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



hendak masuk kedalam rumah teman Terdakwa, Terdakwa melihat anggota kepolisian mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai tersebut ke dalam selokan, selanjutnya saksi Iwan Kurniawan Bin Sakung, saksi Nurhidayat As. S.Sos Bin Muh. Amin dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang telah dibuang oleh Terdakwa diselokan, selanjutnya saksi candra kirana, Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu diamankan dan dibawa ke kantor polres bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH Kombespol Nrp.: 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 0,0460gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram dengan nomor barang bukti 5626/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis dengan nomor barang bukti 5627/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Candra Kirana Alias Candra Binti H. Caning dengan nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5628/2020/NNF

Kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 5626/2020/NNF, 5627/2020/NNF, 5628/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Perempuan Widya (DPO) yang beralamat di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak pada awal tahun 2019 dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di rumah perempuan Widya di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu di bawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH Kombespol Nrp.: 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 0,0460gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram dengan nomor barang bukti 5626/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis dengan nomor barang bukti 5627/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Candra Kirana Alias Candra Binti H. Caning dengan nomor barang bukti 5628/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 5626/2020/NNF, 5627/2020/NNF, 5628/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari medis/kementrian kesehatan atau dinas kesehatan untuk mengkonsumsi, menguasai dan membeli shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 09 November 2020, No.Reg.Perk PDM : /P.4.22/Enz.2/11/2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Bin Abd. Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Bin Abd. Azis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0460 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol DT 3835 ST;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol DT 3835 ST;
 - (Dirampas untuk Negara)
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blk, pada tanggal 12 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"***, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 November 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 131/ Pid.Sus//2020/PN BLK dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN BLK;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 November 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sesuai Relas Panggilan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN BLK, yang ditangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 November 2020 telah diberi

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blk, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 November 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Penjatuan pidana dalam Putusan terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol DT 3835 ST dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol DT 3835 ST dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Suci Ramadani als Suci Binti Abd. Azis.

Telah keliru dalam menerapkan hukum dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang bertempat di Lorong Jawi-Jawi Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol DT 3835 ST pergi menuju kerumah teman terdakwa yakni Perempuan WIDYA (DPO) yang bertempat di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Sesampainya terdakwa di rumah perempuan WIDYA, terdakwa melihat saksi CANDRA KIRANA ALS CANDRA BINTI H. CANING yang terlebih dahulu berada di rumah perempuan WIDYA, selanjutnya terdakwa **meminta tolong kepada perempuan WIDYA untuk dibelikan narkoba jenis shabu** dengan mengatakan "*Widya minta tolong k dulu belikan sai,k shabu paket 200*" dan perempuan WIDYA membalas dengan mengatakan "*Sini mi*"

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



uangmu ada temanku jual shabu" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perempuan WIDYA; Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, perempuan WIDYA langsung menghubungi temannya dan memberitahukan bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis shabu. Kemudian perempuan WIDYA mengajak saksi CANDRA KIRANA ALS CANDRA BINTI H. CANING pergi untuk menemaninya membeli narkoba jenis shabu, beberapa menit kemudian perempuan WIDYA dan saksi CANDRA KIRANA ALS CANDRA BINTI H. CANING kembali dan perempuan WIDYA menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kanan perempuan WIDYA kepada terdakwa dan **terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kanan terdakwa.** Setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dari perempuan WIDYA, terdakwa mengajak saksi CANDRA KIRANA ALS CANDRA BINTI H. CANING ke rumah teman terdakwa yang terletak di BTN BAYU PERDANA Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol DT 3835ST; ; Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, setelah sampai di BTN BAYU PERDANA Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan terdakwa dan saksi CANDRA KIRANA ALS CANDRA BINTI H. CANING hendak masuk kedalam rumah teman terdakwa, terdakwa melihat anggota kepolisian mendekati terdakwa sehingga terdakwa kemudian membuang 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam selokan, selanjutnya saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG, saksi NURHIDAYAT AS. S.Sos Bin MUH. AMIN dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi CANDRA KIRANA ALS CANDRA BINTI H. CANING dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang telah dibuang oleh terdakwa diselokan, selanjutnya saksi candra kirana, terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu diamankan dan di bawa ke kantor polres bulukumba guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang menyatakan : terdakwa tidak memiliki surat keterangan dari dokter dan terdakwa tidak dalam kapasitasnya menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter ataupun dokter spesialis narkoba ataupun dokter jiwa/psikiater pemerintah dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Majelis Hakim mengabaikan

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana terdakwa ditangkap tidak sedang memakai/menyalahgunakan narkoba.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol DT 3835 ST dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol DT 3835 ST dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Suci Ramadani als Suci Binti Abd. Azis bertentangan dengan Pasal 136 Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi "Narkoba atau Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba di rmpas untuk Negara.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol DT 3835 ST di gunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUCI RAMADANI Alias SUCI Bin ABD. AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUCI RAMADANI Alias SUCI Bin ABD. AZIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



- ✓ 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0460 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol DT 3835 ST;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol DT 3835 ST;

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Blk, tanggal 12 November 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ke tiga, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



Bulukumba Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Blk, tanggal 12 November 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga; Begitu juga dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Tentang barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol DT 3835 ST dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol DT 3835 ST juga sudah tepat dan benar jika dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Suci Ramadani Als Suci Binti Abdul Azis karena sepeda motor tersebut hanya merupakan alat transport saja dan bukan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana; Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Blk, tanggal 12 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blk, tanggal 12 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis, tanggal 7 Januari 2021** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **RENO LISTOWO, S.H,M.H** dan **H. MUSTARI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SARAH MAKASAR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

RENO LISTOWO, S.H,M.H.

I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT MKS



H. MUSTARI,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARAH MAKASAR,S.H.